

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yakni berpatokan pada Alquran dan Sunnah diantara salah satu segi hukum yang terdapat didalamnya adalah kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariat dibangun atas dasar agama Islam karena ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Sebagai derivasi agama Islam, maka ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek.¹ Sedangkan sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang di laksanakan dalam praktik (penetapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan/perundang-undangan Islam. Dengan demikian, sumber terpenting peraturan/perundang-undangan perekonomian Islam adalah Alquran dan sunnah.²

Seperti pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa membutuhkan ekonomi. Dalam kehidupan manusia ekonomi adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia seperti contohnya mu'amalah.

Kata muamalah bisa didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan

¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), hlm. 3

² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika 2014), hlm. 15

keduniaan.³ Dalam hal bermuamalah kita juga pasti membutuhkan orang lain, seperti halnya bekerja sama dalam sebuah usaha yang ingin direncanakan, disini terdapat sebuah contoh kerja sama antara pemilik modal dengan orang yang tidak memiliki modal dengan maksud si pemilik modal disini mengeluarkan semua dananya untuk membuka sebuah usaha yang bisa bermanfaat bagi orang lain yakni orang yang pengangguran.

Dalam bekerjasama seperti yang dicontohkan diatas kita sebagai umat Islam harus benar-benar memperhatikan sistem bagi hasilnya apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau malah sebaliknya. Sistem bagi hasil disini membutuhkan kejelasan dari kedua belah pihak baik berupa ungkapan yang harus sama-sama diketahui dan ungkapan itu berupa lafaz atau tulisan.

Prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang banyak digunakan oleh kalangan masyarakat karenaprinsip ini sangat mudah untuk diterapkan. Definisi dari bagi hasil tersebut adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atau usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁴ Pengertian tersebut merupakan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, sedangkan dalam sebuah usaha yakni yang melakukan perjanjian adalah pihak pemilik modal dengan pengelola.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 150

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 95-96

Kerja sama bagi hasil ini dalam Islam sangatlah dibolehkan akan tetapi harus terhindar dari riba, penipuan, serta terhindar dari ketidakadilan. Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4):29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Ayat ini dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara' yang tidak termasuk ialah, jalan perniagaan yang saling berkeridhaan di antara mu, yakni kedua pihak.⁶

Walaupun dalam ayat ini Allah SWT membatasi hanya dengan jalan perniagaan saja, tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang dilarang memakan harta orang lain dengan jalan hibah, sedekah, dan sebagainya. Hanya disebutkan perniagaan itu, karena itulah jalan yang paling banyak dilakukan dalam tukar menukar. Ulama berbeda pendapat mengenai sampai dimana batas berkeridhaan itu. Satu golongan berkata, sepenuhnya berlaku berkeridhaan pada kedua belah pihak ialah sesudah mereka berpisah setelah

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm. 83

⁶ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258

dilakukan akad. Menurut Syaukani, yang dihitung dalam jual beli ialah berlakunya dengan ridha hati dengan senang tapi tidak mesti dengan ucapan, malah kalau perbuatan atau gerak-gerik dan isyarat sudah menunjukkan yang demikian maka itu sudah cukup dan memadai. Ridha itu adalah suatu tindakan tersembunyi yang tidak dapat dilihat, sebab itu wajiblah menggantungkannya dengan satu syarat yang dapat menunjukkan ridha itu, ialah dengan akad. Kecuali kalau membeli atau menjual barang yang kecil-kecil dan menurut kebiasaan orang banyak tidak ada melakukan akad melainkan hanya cukup dengan jalan beri-memberi saja. Imam Nawawi dan kebanyakan dari ulama Syafi'iyah dari generasi belakangan telah membolehkan jual beli dengan jalan beri memberi dan tidak ada akad pada jual beli barang-barang kecil.⁷

Makna yang terkandung dalam Surat An-Nisa ayat 29 adalah menerangkan tentang transaksi secara umum. Lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan jual beli. Dalam ayat ini juga menegaskan bahwa Allah telah membolehkan umat manusia berbisnis dengan benar. Dalam ayat ini juga Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih sayang kepada kita. Hukum Islam membenarkan seorang

⁷ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 259

muslim berdagang, membenarkan menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian, kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Salah satu dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya kerja sama bagi hasil.

Akad bagi hasil yang banyak digunakan oleh masyarakat yakni akad bagi hasil mudharabah serta musyarakah, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah. Secara singkat mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁸

Misalnya di kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat salah satu bentuk usaha, yang mana usaha ini adalah usaha “cuci sepeda motor” dalam usaha cuci ini termasuk usaha kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Tugas dari pemilik modal disini adalah menyediakan dana yang akan digunakan untuk membuka usaha tersebut, seluruh dana yang ada dalam usaha adalah berasal dari pemilik modal. Sedangkan tugas dari pengelola hanya menjalankan sebuah usaha yang telah diamanahkan oleh pemilik modal. Di dalam usaha

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 60

tersebut pemilik modal menyerahkan semua modalnya kepada pengelola untuk menjalankan usahanya. Di dalam usaha ini bukan hanya menyangkut pemilik modal dan pengelola akan tetapi dalam usaha ini juga terdapat beberapa karyawan yang ikut bekerja serta adapula konsumen yang sering mencuci sepeda motor disana. Sesuai pernyataan tersebut bahwa disini terdapat sebuah permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan sistem akadnya yang dilakukan oleh pemilik modal serta pengelolanya. Pada kenyataannya jika ada kerugian dalam usaha tersebut yang menanggung kerugiannya ialah pengelola. Sedangkan pada akad di awal jika ada kerugian yang tidak disebabkan oleh si pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Dalam penelitian ini maka terdapat permasalahan yakni terjadi kecurangan akad yang di sebabkan oleh pemilik modal yang awalnya jika ada kerugian maka yang menanggungnya adalah pemilik modal sedangkan dalam hal ini pihak pengelola ikut berperan serta dalam megalami kerugian disini juga terdapat contoh kerugian yakni adalah tidak ada kepuasan dari pihak konsumen.

Berangkat dari permasalahan tersebut perlulah bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap akad *mudharabah* ini sehingga dapat diketahui akad *mudharabah* ini sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga dari kejadian tersebut peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui tentang lebih lanjut tentang sistem bagi hasil itu sehingga peneliti bertujuan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Studi Kasus Pada Cucian Sepeda Motor di**

Rema Motor Kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar permasalahan di atas, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah guna membahas ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik cucian sepeda motor dengan pengelola Pada Cucian Sepeda Motor di Rema Motor Kelurahan Jungcang-cang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, hasil penelitian ini akan menjadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik bahan materi perkuliahan ataupun untuk kepentingan para pembaca lainnya.
2. Bagi peneliti, merupakan salah satu keberhasilan penelitian yang akan menjadi salah satu pengetahuan dan pengalaman yang akan memperluas adanya pengembangan intelektual dan wawasan pengetahuan untuk masa yang selanjutnya menegnai permasalahan hukum yang berkembang saat ini.
3. Bagi masyarakat, menambah pemahaman masyarakat secara umum dan masyarakat agar menjadi suatu pemecahan dan keharmonisan dalam bermasyarakat.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Hukum Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.⁹
2. Mudharabah atau penanaman modal adalah penyerahan uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.
3. *Shahibul mall* adalah orang yang menyerahkan dananya untuk dijadikan sebuah usaha.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4.

4. *Mudarib* (pengelola) adalah orang yang menjalankan usaha yang dananya berasal dari *shahibul mall* untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang telah dijalankan bersama.
5. Yang dimaksud dengan akad dalam definisi istilah ini adalah sebuah perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola.
6. Bagi hasil adalah suatu bentuk skema pembiayaan alternative, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan dibandingkan bunga. Bagi hasil berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan.¹⁰

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bagihasil,diakses> pada tanggal 23 September 2019 pada pukul 19:30